

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* KEPADA USAHA MIKRO
OLEH PT. BANK BUKOPIN SYARIAH, CABANG BUKITTINGGI**

Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Hukum Perdata Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**NAMA : YURI ANDIKA
NOMOR BP : 02 940 002**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM NON REGULER
PADANG 2009**

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH KEPADA USAHA MIKRO OLEH PT. BANK BUKOPIN SYARIAH, CABANG BUKITTINGGI

ABSTRAK

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada perkembangan ekonomi Indonesia dewasa ini munculah sistem ekonomi syariah yang gencar dilakukan oleh pakar-pakar islam dalam mendukung ekonomi islam untuk bersaing dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Oleh karena itu sistem perbankan syariah menerapkan sistem bebas bunga karena beroperasi sesuai syariat islam, dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-sunnah. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1, diterangkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah tersebut memiliki banyak produk yang berlandaskan prinsip syariah, salah satunya *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dibelinya, dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ini bermunculan beberapa hal yang menjadi permasalahan, seperti: bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah* kepada PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi?, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi terhadap pembiayaan *murabahah* yang telah disalurkan?, serta untuk mengetahui permasalahan seperti apa yang dapat menjadi penghambat dalam proses pengembalian pembiayaan *murabahah*?. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi serta menggunakan literatur atau kepustakaan yang berhubungan dengan bank syariah. Selanjutnya data primer dan sekunder yang telah terkumpul dianalisa, dan diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat. Dalam penulisan skripsi ini terdapat kesimpulan mengenai ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, faktor-faktor yang menghambat dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah*, serta penyelesaian pada permasalahan jika terhambatnya proses pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi, Baik dengan *restructure*, *reschedule*, atau *reconditioning*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 1, diterangkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Institusi keuangan yang menggunakan sistem perbankan berlandaskan syariah islam ini telah berdiri dan beroperasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Institusi keuangan ini dalam pengoperasiannya berbeda dengan sistem bank konvensional pada umumnya.

Sasaran dari lembaga perbankan yang berlandaskan syariah di antaranya adalah untuk pengembangan sektor usaha mikro. Karena pada dasarnya, upaya pengembangan sektor usaha mikro merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan khususnya mengenai pengaturan di bidang pembiayaan kepada usaha mikro dan usaha kecil, pembiayaan yang selektif dan terarah dapat menunjang pelaksanaan pembangunan suatu usaha mikro dalam perekonomian.

Dengan dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah, maka PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi sebagai bank umum syariah telah merealisasikan pembiayaan untuk kebutuhan usaha mikro. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan program-program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui

pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank umum.

PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi adalah salah satu bank umum yang diatur dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi dalam pemberian pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip syariah yang berpedoman pada *al Qur'an* dan *hadist*, Bank Bukopin Syariah dalam menjalankan kegiatan juga berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (FDSN).

Salah satu yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mana tugasnya sebagai pengawas jalannya produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam, selain mengawasi juga membuat garis-garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan dewan syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya¹. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada bagian menimbang:

1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual-beli;
2. Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba;

¹H. A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum Dibidang Perkreditan*, Yayasan Pembina, Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1992, hlm. 32.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengembalian pembiayaan *murabahah* oleh pengusaha mikro kepada PT. Bank Bukopin Syariah, Cabang Bukittinggi menggunakan sistem angsuran (cicilan biasa):
 - a. Bagi nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan dapat diberi keringanan (penjadwalan kembali dalam pembayaran kewajibannya).
 - b. Jika pengusaha mikro (nasabah) tidak menyetor atau tidak melaksanakan cicilan pembiayaan pada tiap jatuh tempo dan nasabah tersebut satu sampai tiga bulan tidak melaporkan kepada Bank Bukopin untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya, disini pihak bank Bukopin melakukan tindakan-tindakan seperti:
 1. Menghubungi nasabah (pengusaha mikro) melalui via telepon atau langsung melakukan penagihan;
 2. Bank Bukopin memberikan surat peringatan pertama (SP 1) dan menganalisa sebab-sebab nasabah tersebut tidak membayar;
 3. Bank Bukopin memberikan surat peringatan kedua (SP 2) untuk keterlambatan satu bulan setelah SP 1 yang diberikan kepada pengusaha mikro;

DAFTAR PUSTAKA

- H. A. Chalik dan Marhainis Abdul Hay, 1992, *Beberapa Segi Hukum Dibidang Perkreditan*, Yayasan Pembina, Keluarga UPN Veteran, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ketut Rindjin, 2003, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rivai, M. 2002, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wicaksana, Semarang.
- S. Sundari S. Arie, 2004, *Materi Kuliah Hukum Perbankan*, (Jakarta: Universitas Islam)
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Islam Di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Zainuddin, H. 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syaria*, 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Islam, Jakarta.
- Amin, Ahmad Ridwan, 2003, *Bukan Alternatif Tapi Solusi*, modal, Jakarta.
- A. Qirom Syamsudin Meliala, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogjakarta.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.